

# RETRIBUSI PEMAKAMAN ETNIS TIONGHOA KOTA PADANG 1989- 2016

Novika Restu Pratiwi<sup>1,\*</sup>, Erniwati<sup>1</sup>, Zul Asri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

(\*novikarestupratiwi@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This article aims to explain the wisdom of the government towards the burial of Chinese ethnicity and the impact of unstable funeral fees. The results of this study were in 1989. The local government of Padang City had provided a burial place for the Chinese in Bungus Teluk Kabung. There were two locations provided by the local government of Padang City, the first was not paying and the second had to pay, but the implementation was not paid is not in accordance with the tradition of Chinese ethnic funerals. Finally the Chinese chose a place where the location was in accordance with their funeral traditions even though they had to pay. Initially, the paid Chinese cemetery complex was initially paid at a standard price, but after the Local Regulation Number 11 of 2011 was enacted in 2012, the Chinese have difficulty obtaining burial grounds because of the expensive price of the standard 1 x 2 tomb The meter is only Rp125 thousand for one grave, plus the burial fee of Rp375 thousand. This means that for one time the burial rate is only Rp500 thousand. For Chinese people tend to spend land reaching 4 x 6 meters or more than 22 square meters. The excess land rates are Rp250 thousand per meter. Therefore, Chinese ethnic funeral levies can reach Rp5 to Rp6 million / two years. As a result, there are changes in the traditions of the Chinese ethnic, where those who initially tend to bury their families so that they choose cremation, because this cremation is considered to reduce costs.*

**Keywords:** *Retribution, Chinese Ethnicity, Cremation*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu pemakaman umum di Kota Padang adalah pemakaman etnis Tionghoa yang awalnya terletak di Gunung Padang yang diakui secara resmi pada tahun 1851 oleh Pemerintahan Belanda (Colombijn, 2006). Semenjak dipindahkannya pemakaman etnis Tionghoa dari Gunung Padang ke Bungus Teluk Kabung pada tahun 1989, etnis Tionghoa dikenakan biaya

Retribusi Pemakaman sebesar 6.000/10 tahun. Padahal pemakaman di Gunung Padang tidak dikenakan retribusi pemakaman. Retribusi pemakaman ini berubah berdasarkan Perda yang telah ditetapkan (Syafrizal, 2017a). Retribusi meningkat pada tahun 2012 sejak diberlakukan Perda No. 11 Tahun 2011, masyarakat Tionghoa merasa sangat dirugikan atas retribusi jasa umum yang harus dibayar masyarakat Tionghoa terhadap retribusi pemakaman yang berlokasi di Bungus Teluk Kabung terlalu mahal yang mencapai Rp 5 sampai Rp 6 juta/dua tahun (Indrawati, 2015).

Mereka keberatan membayar, karena mahalnya biaya retribusi tersebut. Dalam Peraturan Daerah, Retribusi Jasa Umum ditetapkan biaya pemakaman dengan ukuran makam standar 1 x 2 meter tarifnya hanya Rp125.000 untuk satu kuburan, ditambah biaya penguburan Rp375.000. Artinya untuk satu kali penguburan tarifnya hanya Rp500.000 (Redaksi, 2015). Sebenarnya tarif tersebut berlaku sama, baik untuk kuburan umat muslim maupun non muslim. Akan tetapi yang membedakannya adalah biaya kelebihan tanah. Pemakaman untuk etnis Tionghoa cenderung menghabiskan tanah mencapai 4 x 6 meter atau lebih 22 meter persegi (Noerman, 2015).

Berangkat dari uraian di atas, artikel ini ingin coba menjawab pertanyaan berikut: 1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap pemakaman etnis Tionghoa?; dan 2) Apa saja dampak dari perubahan retribusi pemakaman etnis tionghoa di Bungus Teluk Kabung pada tahun 1989-2016 terhadap etnis Tionghoa, dan Pemerintah Daerah Kota Padang?

## **STUDI TERDAHULU**

Penulis telah melakukan studi pendahuluan, untuk mempermudah langkah kerja dan supaya penulis memahami lebih dalam tentang topik penelitian yang dikaji. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat beberapa tulisan dan hasil penelitian yang berdekatan dengan topik penelitian ini, terutama yang berhubungan dengan retribusi.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Fitria Gustina (2013) dengan judul *Pegelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang*. Penelitian tersebut memfokuskan pada tata kelola dan mekanisme dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ayu Imelda (2014) dengan judul *Sejarah Pemakaman Tionghoa dari Gunung Padang ke Teluk Kabung (1987-2012)*. Penelitian ini memfokuskan pada penyebab terjadinya perpindahan dan tata

cara pemindahan pemakaman etnis Tionghoa dari Gunung Padang ke Teluk Kabung.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Silvia Oktaviani (2013), *Analisis Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang*. Penelitian ini memfokuskan pada cara menetapkan target retribusi parkir, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, dan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. *Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Betti Arvita (2015), dengan judul *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar kepada Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pasar Bawah Bukittinggi)*. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh dinas pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi dalam menanggulangi permasalahan tersebut. *Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Desi Anggraini (2013), dengan judul *Tinjauan Atas Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*. Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, dan hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

Meskipun sudah banyak yang melakukan penelitian tentang retribusi, namun yang membahas tentang retribusi pemakaman etnis Tionghoa belum ada. Bertolak dari karya di atas inilah, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai sejarah retribusi pemakaman etnis Tionghoa di Bungus Teluk Kabung Padang. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat Tionghoa dan dampak perubahan retribusi pemakaman etnis Tionghoa dari tahun 1989 sampai tahun 2016.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam proses pengumpulan data hingga selesai. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalanmasa lampau. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah heuristik (mengumpulkan data sejarah), verifikasi (menguji dan menganalisis data), interpretasi (penafsiran data), dan historiografi (penulisan sejarah). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah sosial ekonomi. Dipandang secara ideal, Sejarah Sosial ialah studi tentang stuktur dan proses tindakan serta tindakan timbal balik manusia sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio kultural dalam masa lampau yang tercatat (Zed & Amri, 1994). Sejarah ekonomi, yaitu suatu kajian sejarah yang memfokuskan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, berangkat dari konsep ekonomi sebagai pola distribusi alokasi dan konsumsi (Bintaro, 1989).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda masyarakat Tionghoa diberi dua hak, yaitu hak guna usaha dan hak izin bangunan. Hak izin bangunan yaitu berupa izin dalam membangun makam. Izin ini diperpanjang selama dua puluh tahun (Syafrizal, 2017a).

Lokasi Gunung Padang diakui secara resmi oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1851. Terletak di seberang Sungai Arau, di lereng yang permukaan tanahnya longgar, areal ini tidak begitu cocok untuk jenis lain penggunaan tanah perkotaan lainnya, tetapi sangat sesuai dengan pekuburan etnis Tionghoa (Colombijn, 2006). Syarat-syaratnya cocok karena berada di perbukitan, terlindung dari angin, serta menghadap ke sungai atau laut. Bukit kuburan memiliki makna di dalam kebudayaan Tionghoa, terutama dalam sistem pemujaan kepada arwah leluhur. Menurut *Feng Shui*<sup>1</sup> posisi *Bong Pai* harus selalu menghadap laut dan dataran Tionghoa. Hal ini bertujuan agar yang telah meninggal dapat dengan leluasa melihat dan melindungi keturunannya dari marabahaya (Erniwati, 2007).

Alasan pemerintah kolonial Belanda menetapkan Gunung Padang sebagai lokasi pemakaman Tionghoa adalah karena Gunung Padang telah dibeli oleh masyarakat Tionghoa (Syafrizal, 2017b). Pada tahun 1989 makam Tionghoa resmi dipindahkan dari Gunung Padang ke Bungus Teluk Kabung, karena pihak Tionghoa tidak memperpanjang masa pemakamannya yang di Gunung Padang, dan juga karena adanya rencana dari Pemerintah Kota Padang untuk membangun vila dan hotel mewah di Gunung Padang (Colombijn, 2006). Awalnya masyarakat Tionghoa merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan Gunung Padang sebagai tempat wisata dan alasan kedua yaitu karena letak TPU Bungus Teluk Kabung yang jauh dari pusat kota. Pemandahan pemakaman ini juga disertai dengan surat perjanjian yang diberi leges Rp1.000 (Syafrizal, 2017b). Untuk pemindahan makam diserahkan langsung kepada pihak Tionghoa yang sudah tergabung dari organisasi HTT dan HBT. pemerintah Kota Padang hanya memberi uang ganti rugi sebesar Rp75.000/makam (Syafrizal, 2017a).

Organisasi etnis Tionghoa ini terbagi menjadi dua yaitu HTT dan HBT. Pada dasarnya HTT dan HBT adalah perkumpulan kematian yang


---

<sup>1</sup> Feng Shui merupakan keyakinan terhadap nilai baik dan buruknya suatu hal. Jika ingin berbuat sesuatu, orang Tionghoa cenderung menanyakan atau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada ahli Feng Shui, seperti kalau akan membangun rumah maka orang Tionghoa terlebih dahulu memanggil ahli Feng Shui untuk menentukan arah dan bentuk yang baik bagi bangunan rumah mereka, agar rumah tersebut kelak memberikan kehidupan yang nyaman dan mendatangkan berkah bagi yang mendiaminya

memiliki aktivitas yang sama, namun kedua perkumpulan tersebut dibedakan oleh Tua Pek Kong yang mereka sembah. Kebutuhan terhadap adanya perkumpulan kematian bagi orang Cina disebabkan oleh faktor budaya dan adat istiadat tradisional Cina. Adanya dorongan dan kebutuhan orang Cina, jika mati harus memiliki peti mati dan membutuhkan biaya serta tenaga yang banyak untuk mengurus pemakaman menyebabkan kebersamaan dalam perkumpulan pemakaman sangat penting. Kebutuhan ritual setelah kematian menyebabkan setiap laki-laki yang sudah berumur di atas 17 tahun, merasa perlu untuk memilih masuk salah satu dari perkumpulan pemakaman budaya yang ada di Padang (Erniwati, 2016; Erniwati, Naldi, & Najmi, 2017).

Pemerintah Daerah Kota Padang sudah menyediakan tempat pemakaman untuk etnis Tionghoa di Bungus Teluk Kabung ada dua lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yang pertama yaitu tidak membayar dan yang kedua harus membayar, tetapi dalam pelaksanaannya yang tidak dibayar tidak sesuai dengan tradisi pemakaman etnis Tionghoa. Akhirnya etnis Tionghoa memilih tempat di mana lokasinya sesuai dengan tradisi pemakaman mereka walaupun mereka harus membayar retribusi (Syafrizal, 2017a).

Pengertian retribusi sesuai Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sugianto, 2007). Untuk retribusi pemakaman etnis Tionghoa di Bungus Teluk Kabung tidak ada target dalam pemungutan tersebut, target yang diambil hanya dari banyaknya jumlah makam yang diperpanjang. Dalam melakukan pemungutan retribusi UPT TPU Bungus Teluk Kabung tidak mengalami kesulitan karena masyarakat Tionghoa patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh UPT TPU Bungus Teluk Kabung (Syafrizal, 2017b). Berikut grafik retribusi pemakaman Tionghoa dari awal diberlakukannya retribusi yaitu pada tahun 1989 sampai tahun 2016.



Gambar 1.

Garfik Retribusi Pemakaman Tionghoa Tahun 1989 - 2016

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi pemakaman etnis Tionghoa berubah sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah, pada grafik dapat dilihat bahwa retribusi pemakaman etnis Tionghoa meningkat pada tahun 2012 ini karena diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011.

### Retribusi Tahun 1989-2011

Pada tahun 1989 makam etnis Tionghoa dipindahkan pertama kali dari Gunung Padang ke Bungus Teluk Kabung. Karena di Gunung Padang ada rencana dari Pemerintah Kota Padang untuk membangun tempat wisata di Padang dan juga karena etnis Tionghoa tidak memperpanjang masa pemakamannya, oleh sebab itu pemakaman Tionghoa dipindahkan. Pada tahun 1989 ini juga pertama kali diberlakukannya retribusi pemakaman, yaitu Rp6.000/10 tahun, di mana pemakaman sebelumnya yang berada di Gunung Padang tidak dikenakan biaya retribusi (Syafrizal, 2017b).

Selanjutnya pada tahun 1995 biaya retribusi berubah dengan adanya peraturan baru dari Pemerintah Kota Padang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 1 Tahun 1987 tentang Pemakaman dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 14 Mei 1987 Nomor SK. 188.342-161-1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Padang No. 3 tanggal 9 Juni 1987 Seri C. 01 diubah sebagai berikut (Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, 1995).

Tabel 1.  
Biaya Retribusi Pemakaman

No	Kategori Pembayaran	Biaya
1.	Retribusi Izin Makam:	
	a. Lokasi A	Rp30.000,-/ 2x1 M <sup>2</sup>
	b. Lokasi B	Rp20.000,-/ 2x1 M <sup>2</sup>
	c. Lokasi C	Rp12.500,-/ 2x 1M <sup>2</sup>
2.	Izin Perpanjangan Makam:	
	a. Lokasi A	Rp15.000,-/ 2x1 M <sup>2</sup>
	b. Lokasi B	Rp10.000,-/ 2x1 M <sup>2</sup>
	c. Lokasi C	Rp10.000,-/ 2x1 M <sup>2</sup>

Pada tahun 2005 pemakaman Tionghoa naik menjadi 5 sampai 6 juta per sepuluh tahun. Retribusi pada tahun 1989-2010 tidak memiliki dampak

yang besar terhadap etnis Tionghoa, masyarakat yang berprofesi sebagai penggali kubur maupun Pemerintah Daerah.

## Retribusi Tahun 2011-2015

Sehubungan dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1987). Maka pemerintah Kota Padang membuat Peraturan daerah yang baru yaitu dengan menaikkan retribusi pemakaman, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang (2011) No. 11 Tahun 2011 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

**Tabel 2.**  
**Struktur dan Tarif Retribusi Berdasarkan Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2011**

No	Kategori Pembayaran	Biaya
1.	Biaya Pemakaman:	
	a. Lokasi A	Rp375.000/makam
	b. Lokasi B	Rp300.000/makam
2.	Sewa Tanah Untuk Jangka Waktu 2 Tahun:	
	a. Lokasi A	Rp125.000,-
	b. Lokasi B	Rp100.000,-
3.	Retribusi kelebihan tanah lebih dari 2 m <sup>2</sup> :	
	a. Lokasi A	Rp250.000,-/m <sup>2</sup> /2 tahun
	b. Lokasi B	Rp200.000,- /m <sup>2</sup> /2 tahun

Sebenarnya tarif tersebut berlaku sama, baik untuk kuburan umat muslim maupun non muslim. Namun yang membedakan adalah biaya kelebihan tanah. Di mana biasanya etnis Tionghoa akan menghabiskan tanah mencapai 4x6 meter atau lebih 22 meter<sup>2</sup>. Kelebihan tanah itu, disiapkan untuk pasangannya, suami atau istri yang meninggal. Istilah ini biasa disebut Siang Kong (Kosasi, 2017). Kelebihan tanah tersebut tarifnya Rp250.000/m. Oleh sebab itu Retribusi Pemakaman Etnis Tionghoa bisa mencapai lima sampai enam juta rupiah/dua tahun (Padang Ekspres, 2015).

Mahalnya retribusi pemakaman yang mencapai lima sampai enam juta rupiah/dua tahun membuat masyarakat Tonghoa enggan menguburkan Jenazahnya. Tentu saja hal ini juga berdampak pada jasa penggalian kubur dan pembangunan makam yang biasanya menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar pekuburan ikut berkurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jenazah yang dimakamkan di Bungus Teluk Kabung semakin sedikit, berikut rinciannya (Syafrizal, 2017b).

**Tabel 3.**  
**Jumlah Orang Tionghoa yang Dimakamkan di Bungus Teluk Kabung 2013-2015**

No	Tahun	Jenazah yang Dimakamkan
1.	2013	7 Jenazah
2.	2014	53 Jenazah
3.	2015	14 Jenazah

Rendahnya jumlah jenazah yang dimakamkan terjadi setelah Perda Retribusi Pemakaman disahkan. Biaya kelebihan tanah mencapai lima sampai enam juta per dua tahun menjadi keluhan etnis Tionghoa ini. Banyak etnis Tionghoa yang membakar jenazah kerabatnya dibanding mengubur. Kalau yang membakar rata-rata seminggu ada satu orang, artinya sejak awal tahun 2015 hingga November 2015 sudah ada sekitar 50-an kali pembakaran. Disayangkan pembakaran jenazah ini tidak ada retribusinya (Singgalang, 2015), dan hal ini juga berdampak untuk pemerintah karena berkurangnya PAD dari retribusi pemakam Tionghoa.

Dengan naiknya retribusi pemakaman etnis Tionghoa ini memiliki dampak yang besar terhadap etnis Tionghoa, masyarakat sekitar, dan juga Pemerintah Kota Padang. Untuk etnis Tionghoa memiliki dampak yaitu terancamnya kebudayaan *Cheng Beng*. *Cheng* berarti “bersih” atau “murni” dan *Beng* berarti Tenang. *Cheng Beng* berarti “bersih” dan “tenang” (Usman, 2009). *Cheng beng* jatuh pada 5 April. Pada hari ini etnis Tionghoa membersihkan kuburan kerabat mereka (Suhandinata, 2009). Pada hari tersebut orang Tionghoa berziarah ke makam, berdoa dan sembahyang sesuai agama, kepercayaan dengan caranya masing-masing. Di atas makam diletakkan kertas kuning kecil memanjang.

### **Retribusi Tahun 2015-2016**

Berbagai cara sudah dilakukan oleh Etnis Tionghoa agar biaya retribusi pemakaman di Bungus Teluk Kabung diturunkan. Sehingga diadakan rapat beresama anggota DPRD Padang. Fraksi DPRD Padang menolak revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang diparipurnakan pada tanggal 29 Desember 2015. Dua Ranperda yang berhasil disahkan, yakni Ranperda Kota Padang tentang perubahan kedua atau peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ranperda Kota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pada tanggal 1 Agustus 2016 terjadi perubahan beberapa pasal pada Perda No. 11 tahun 2011 salah satunya, yaitu Pasal 26 yang membahas

tentang biaya pengabuan dan pemakaman, yang isinya perubahan terhadap struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman umum di TPU, dengan besaran biaya sebagai berikut (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2016).

**Tabel 4.**  
**Perubahan Biaya Retribusi Pemakaman Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016**

No	Kategori Pembayaran	Biaya
1.	Biaya Pemakaman:	
	a. Biaya penggalian makam yang luas makamnya lebih dari 3,75 M <sup>2</sup>	Rp500.000,/makam
	b. Biaya penggalian makam yang luas makamnya kurang dari 3,75 M <sup>2</sup>	Rp300.000,/makam
2.	Biaya Kelebihan Tanah	Rp100.000,-/M <sup>2</sup> /2 (dua tahun)

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa luas tanah untuk tempat pemakaman paling tinggi 4 meter – 6 meter = 24 M<sup>2</sup>. Namun, walaupun biaya retribusi sudah turun namun tidak banyak dari etnis Tionghoa yang mau memakamkan jenazah kerabatnya di TPU Bungus Teluk Kabung, mereka lebih memilih untuk mengkremasi jenazah kerabat mereka daripada dimakamkan. Karena menurut sebagian masyarakat Tionghoa pelaksanaan kremasi lebih mudah dari pada pelaksanaan pemakaman. Dapat dilihat dari rincian pemakaman berikut.

**Tabel 5.**  
**Jumlah Orang Tionghoa yang Dimakamkan di Bungus Teluk Kabung 2013-2015**

No	Tahun	Jenazah yang Dimakamkan
1.	2016	16 Jenazah
2.	2017	7 Jenazah

## KESIMPULAN

Lokasi Gunung Padang diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1851. Hak tanah pemakaman di Gunung Padang diberikan atas nama “Chineesche Kerfonds (Ho Tjouw)/Kelenteng Hoe Tjo”. Pada tahun 1989 Pemerintah Daerah Kota Padang sudah menyediakan tempat pemakaman untuk etnis Tionghoa di Bungus Teluk Kabung, ada dua lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yang pertama yaitu tidak membayar dan yang kedua harus

membayar, tetapi dalam pelaksanaannya yang tidak dibayar tidak sesuai dengan tradisi pemakaman etnis Tionghoa. Akhirnya etnis Tionghoa memilih tempat di mana lokasinya sesuai dengan tradisi pemakaman mereka walaupun mereka harus membayar.

Pada mulanya komplek pemakaman etnis Tionghoa yang dibayar ini pada awalnya dibayar dengan harga yang standar, tetapi setelah Perda No. 11 Tahun 2011 yang diberlakukan pada tahun 2012, maka etnis Tionghoa mengalami kesulitan mendapatkan lahan pemakaman karena harganya yang mahal yaitu dengan ukuran makam standar 1 x 2 meter tarifnya hanya Rp125.000 untuk satu kuburan, ditambah biaya penguburan Rp375.000. Artinya untuk satu kali penguburan tarifnya hanya Rp.500.000. Untuk etnis Tionghoa cenderung menghabiskan tanah mencapai 4 x 6 meter atau lebih 22 meter<sup>2</sup>. Kelebihan tanah tersebut tarifnya Rp250.000/meter. Oleh sebab itu, retribusi pemakaman etnis Tionghoa bisa mencapai lima sampai enam juta rupiah/dua tahun.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat Tionghoa agar pemerintah daerah kota padang mau merevisi kembali peraturan tersebut, sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2016 terjadi perubahan beberapa pasal pada Perda No. 11 tahun 2011 salah satunya yaitu Pasal 26 yang membahas tentang biaya pengabuan dan pemakaman, peraturan ini berisi tentang biaya pemakaman Tionghoa menjadi kurang lebih dua juta aperedua tahun. Walaupun retribusi sudah diturunkan tetapi tidak banyak masyarakat Tionghoa yang mau memakamkan jenazah kerabat mereka di TPU Bungus Teluk Kabung. Banyak di antara mereka lebih memilih jenazah kerabat mereka dikremasi dari pada dimakamkan. Akibatnya muncul perubahan tradisi dari etnis Tionghoa, di mana mereka yang semulanya cenderung memakamkan keluarga mereka sehingga memilih untuk kremasi, karena kremasi ini dianggap meringankan biaya.

## REFERENSI

- Anggraini, D. (2013). *Tinjauan Atas Efektifitas Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*. Universitas Negeri Padang.
- Arvita, B. (2015). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Parkir Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. (1995). *Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang*. Padang.
- Bintaro, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Masalahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Colombijn, F. (2006). *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. (M. Zed, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Erniwati, E. (2007). *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Erniwati, E. (2016). *140 Tahun Heng Beng Tong: Sejarah Perkumpulan Tionghoa 1876-2016*. Depok: Komunitas Bambu.
- Erniwati, E., Naldi, H., & Najmi, N. (2017). *Etnis Tionghoa Padang: Identitas dalam Dinamika Lokal dan Perubahan Politik (Kolonial hingga Reformasi)*. Padang.
- Gustina, F. (2013). *Pegelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Imelda, A. (2014). *Sejarah Pemakaman Tionghoa dari Gunung Padang ke Bungus Teluk Kabung (1987-2012)*. Universitas Negeri Padang.
- Indrawati, N. (2015, October). Warga Tionghoa Keluhkan Tingginya Pajak Pemakaman di Bungus. *Padangmedia.Com*.
- Kosasi, S. (2017). *Wawancara*. Padang.
- Noerman, A. M. (2015, November). Biaya Pemakaman Etnis Tionghoa di Padang Mahal, Warga Lebih Memilih Membakar Jenazah Kerabatnya. *GoSumbang.Com*.
- Oktaviani, S. (2013). *Analisis Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Padang Ekspres. (2015, November). Retribusi Makam Akan Diturunkan Evaluasi Setelah Kunjungan Pansus III DPRD Padang. *Padang Ekspres*.
- Pemerintah Daerah Kota Padang. Retribusi Jasa Umum, Pub. L. No. 11 (2011). Indonesia: Peraturan Daerah.
- Pemerintah Daerah Kota Padang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pub. L. No. 1 (2016). Indonesia: Peraturan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pub. L. No. 9 (1987). Indonesia.
- Singgalang. (2015, November). Pansus DPRD Padang Tinjau Pemakaman Tionghoa. *Singgalang*.
- Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Suhandinata, J. (2009). *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafrizal. (2017a). *Wawancara I*. Padang.
- Syafrizal. (2017b). *Wawancara II*. Padang.
- Usman, A. R. (2009). *Etnis Tionghoa Perantauan Di Aceh*. Jakarta: Yayasan

Pustaka Obor Indonesia.

Zed, M., & Amri, E. (1994). *Sejarah Sosial dan Ekonomi*. Padang:  
Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Padang.